



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pratama Panjaitan;**
2. Tempat lahir : Air Genting;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nila Lk. IV Kel. Sidomukti, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan Selaku Nakhoda KM. SLFA 5183 GT.56,38;
9. Pendidikan : SD (lulus);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn tanggal 08 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-88/RP.9/Eku.2/11/2023 tanggal 02 November 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 88/Rp.9/Eku.2/11/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Pratama Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pratama Panjaitan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. SLFA 5183 GT.56,38;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
- Alat Navigasi berupa :

- 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P;
- 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P;
- 1 (satu) unit Kompas;

Alat Komunikasi berupa :

- 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24;
- 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Jenis *Trawl*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri: F 002300 an : KM. SLFA 5183 GT.56,38;

Tetap dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PRATAMA PANJAITAN** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03°21.8' LU - 100°27.7"BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1).*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Ody Khowat Setiawan, saksi Antonius Catur Pratowo, saksi Cornelius Revaldi Hutapea dan saksi Irul Fradinata ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/2017/VIII/OPS.1.2/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan menggunakan KP.BISMA – 8001 melaksanakan kegiatan prioritas polri pengamanan perairan Selat Mala di Wilayah Perairan Kepulauan Riau , Riau dan Sumatera Utara dengan Pangkalan Aju Kepulauan Riau.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, KP. BISMA - 8001 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 15.45 WIB di koordinat 03° 20.3' LU 100° 26.9' BT mendeteksi secara elektronis kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03° 20,3' LU - 100° 25,2' BT, kemudian KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan melihat KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berusaha melarikan diri dengan melepaskan jaring yang sedang digunakan maka KP.BISMA – 8001 menurunkan Rubber Boat untuk melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan sebanyak 4 (empat) kal. Kemudian pukul 16.15 WIB KP.BISMA – 8001 berhasil menghentikan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 pada koordinat 03° 21.8' LU-100° 27.7' BT dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 dinakhodai oleh PRATAMA PANJAITAN warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu: 1. IRWANSYAH, 2. PAINO 3 JUMALI dan 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI masing- masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia.

Bahwa setelah diperiksa kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dan Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan trawl, selanjutnya kapal berserta nakhoda dan ABK kami bawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bahwa Pada saat ditangkap/ dihentikan Kapal KM. SLFA 5183 56,38 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak 500 (lima ratus) kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu.

Bahwa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 yang kami tangkap/ hentikan adalah 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5183 GT.56,38, 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio Ship Station SS. 24, 1 (satu) unit Radio Motorola XIR M8260 dan 1 (satu) buah Lesen Vesel No. No. Seri: F 002300 an: KM. SLFA 5183 GT.

Bahwa Barang yang disita Penyidik dari kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 adalah: 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38, 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai Rp 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus Rupiah) sebagai hasil penjualan 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, Alat Komunikasi berupa : 1 (Satu) Unit Radio Ship Station SS. 24, 1 (satu) unit Radio Motorola XIR M8260, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buah Lesen Vesel No. Seri: F 002300 an: KM. SLFA 5183 GT. 56,38.

Bahwa terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 bertolak dari Hutan Melintang, Perak, Malaysia menuju laut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 23.50 waktu Malaysia. Tanggal 6

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia terdakwa memerintahkan ABK pertama kali melakukan penangkapan ikan dan menaikkan jaring sekitar 11.00 waktu Malaysia. Kemudian jam 11.30 waktu Malaysia terdakwa memerintahkan ABK melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya dan kami naikan sekitar jam 15.00, dan kemudian jam 15.30 melakukan terdakwa memerintahkan ABK penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan jaring dinaikkan sekitar jam 20.00 waktu Malaysia. Pada hari ke 5 (lima) tanggal 10 September 2023 kami mengirim ikan ke Malaysia melalui Kapal Pengangkut. Selama 7 (tujuh) hari kami melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia dengan waktu yang sama seperti hari pertama. Namun karena memperoleh hasil yang sedikit terdakwa yang merupakan Nahkoda kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 masuk ke perairan ZEE Indonesia Selat Malaka sekitar pukul 15.00 WIB, namun tidak sempat menaikkan jaring karena KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berhasil diamankan oleh KP. BISMA – 8001

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PRATAMA PANJAITAN pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03°21.8' LU - 100°27.7''BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, **yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Ody Khowat Setiawan, saksi Antonius Catur Pratowo, saksi Cornelius Revaldi Hutapea dan saksi Irul Fradinata ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/2017/VIII/OPS.1.2/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan menggunakan KP.BISMA – 8001 melaksanakan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan prioritas polri pengamanan perairan Selat Mala di Wilayah Perairan Kepulauan Riau , Riau dan Sumatera Utara dengan Pangkalan Aju Kepulauan Riau.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, KP. BISMA - 8001 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 15.45 WIB di koordinat 03° 20.3' LU 100° 26.9' BT mendeteksi secara elektronis kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03° 20,3' LU - 100° 25,2' BT, kemudian KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan melihat KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berusaha melarikan diri dengan melepaskan jaring yang sedang digunakan maka KP.BISMA – 8001 menurunkan Rubber Boat untuk melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan sebanyak 4 (empat) kal. Kemudian pukul 16.15 WIB KP.BISMA – 8001 berhasil menghentikan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 pada koordinat 03° 21.8' LU-100° 27.7' BT dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 dinakhodai oleh PRATAMA PANJAITAN warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu: 1. IRWANSYAH, 2. PAINO 3 JUMALI dan 4. AMRI masing- masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia.

Bahwa setelah diperiksa kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dan Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan trawl, selanjutnya kapal berserta nakhoda dan ABK kami bawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bahwa Pada saat ditangkap/ dihentikan Kapal KM. SLFA 5183 56,38 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak 500 (lima ratus) kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu.

Bahwa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 yang kami tangkap/ hentikan adalah 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5183 GT.56,38, 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio Ship Station SS. 24, 1 (satu) unit Radio Motorola XIR M8260 dan 1 (satu) buah Lesen Vesel No. No. Seri: F 002300 an: KM. SLFA 5183 GT.

Bahwa Barang yang disita Penyidik dari kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 adalah: 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38, 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai Rp 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus Rupiah) sebagai hasil penjualan 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, Alat Komunikasi berupa : 1 (Satu) Unit Radio Ship Station SS. 24, 1 (satu) unit Radio Motorola XIR M8260, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buah Lesen Vesel No. Seri: F 002300 an: KM. SLFA 5183 GT. 56,38.

Bahwa terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 bertolak dari Hutan Melintang, Perak, Malaysia menuju laut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 23.50 waktu Malaysia. Tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia terdakwa memerintahkan ABK pertama kali melakukan penangkapan ikan dan menaikkan jaring sekitar 11.00 waktu Malaysia. Kemudian jam 11.30 waktu Malaysia terdakwa memerintahkan ABK melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya dan kami naikkan sekitar jam 15.00, dan kemudian jam 15.30 melakukan terdakwa memerintahkan ABK penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan jaring dinaikkan sekitar jam 20.00 waktu Malaysia. Pada hari ke 5 (lima) tanggal 10 September 2023 kami mengirim ikan ke Malaysia melalui Kapal Pengangkut. Selama 7 (tujuh) hari kami melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia dengan waktu yang sama seperti hari pertama. Namun karena memperoleh hasil yang sedikit terdakwa yang merupakan Nahkoda kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 masuk ke perairan ZEE Indonesia Selat Malaka sekitar pukul 15.00 WIB, namun tidak sempat menaikkan jaring karena KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berhasil diamankan oleh KP. BISMA – 8001.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.

ATAU

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa **PRATAMA PANJAITAN** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03°21.8' LU - 100°27.7''BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Ody Khowat Setiawan, saksi Antonius Catur Pratowo, saksi Cornelius Revaldi Hutapea dan saksi Irul Fradinata ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/2017/VIII/OPS.1.2/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan menggunakan KP.BISMA – 8001 melaksanakan kegiatan prioritas polri pengamanan perairan Selat Mala di Wilayah Perairan Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Utara dengan Pangkalan Aju Kepulauan Riau.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, KP. BISMA - 8001 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 15.45 WIB di koordinat 03° 20.3' LU 100° 26.9' BT mendeteksi secara elektronis kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03° 20,3' LU - 100° 25,2' BT, kemudian KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan melihat KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berusaha melarikan diri dengan melepaskan jaring yang sedang digunakan maka KP.BISMA – 8001 menurunkan Rubber Boat untuk melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan sebanyak 4 (empat) kal. Kemudian pukul 16.15 WIB KP.BISMA – 8001 berhasil menghentikan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 pada koordinat 03° 21.8' LU-100° 27.7' BT dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 dinakhodai oleh PRATAMA PANJAITAN warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu: 1. IRWANSYAH, 2. PAINO 3 JUMALI dan 4.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI masing- masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia.

Bahwa setelah diperiksa kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dan Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan trawl, selanjutnya kapal berserta nakhoda dan ABK kami bawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bahwa Pada saat ditangkap/ dihentikan Kapal KM. SLFA 5183 56,38 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak 500 (lima ratus) kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu.

Bahwa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. SLFA 5183 GT. 56,38 yang kami tangkap/ hentikan adalah 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5183 GT.56,38, 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio Ship Station SS. 24, 1 (satu) unit Radio Motorola XIR M8260 dan 1 (satu) buah Lesen Vesel No. No. Seri: F 002300 an: KM. SLFA 5183 GT.

Bahwa Barang yang disita Penyidik dari kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 adalah: 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38, 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai Rp 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus Rupiah) sebagai hasil penjualan 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, Alat Komunikasi berupa : 1 (Satu) Unit Radio Ship Station SS. 24, 1 (satu) unit Radio Motorola XIR M8260, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buah Lesen Vesel No. Seri: F 002300 an: KM. SLFA 5183 GT. 56,38.

Bahwa terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 bertolak dari Hutan Melintang, Perak, Malaysia menuju laut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 23.50 waktu Malaysia. Tanggal 6

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia terdakwa memerintahkan ABK pertama kali melakukan penangkapan ikan dan menaikkan jaring sekitar 11.00 waktu Malaysia. Kemudian jam 11.30 waktu Malaysia terdakwa memerintahkan ABK melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya dan kami naikan sekitar jam 15.00, dan kemudian jam 15.30 melakukan terdakwa memerintahkan ABK penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan jaring dinaikkan sekitar jam 20.00 waktu Malaysia. Pada hari ke 5 (lima) tanggal 10 September 2023 kami mengirim ikan ke Malaysia melalui Kapal Pengangkut. Selama 7 (tujuh) hari kami melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia dengan waktu yang sama seperti hari pertama. Namun karena memperoleh hasil yang sedikit terdakwa yang merupakan Nahkoda kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 masuk ke perairan ZEE Indonesia Selat Malaka sekitar pukul 15.00 WIB, namun tidak sempat menaikkan jaring karena KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berhasil diamankan oleh KP. BISMA – 8001

Bahwa cara KM. SLFA 5183 GT. 56,38 menggunakan Jaring Trawl dengan menjatuhkan jaring sebanyak 1 (satu) jaring ke dalam air/laut, kemudian menjaatuhkan 2 (dua) pemberat besi, kemudian di tarik dengan kapal KM. SLFA 5183GT. 56,38 dengan tali yang telah diikat terlebih dahulu selama 4 jam dengan kecepatan + 3,5 Knot, setelah itu pukat/jaring di tarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. SLFA 5183 GT. 56,38 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan di masukkan ke dalam palka.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli FAISAL BAHAR ARITONANG,S.St.Pi,M.Si terkait kapal penangkap ikan asing kapal ikan KM. SLFA 5183 GT. 56,38, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan ukuran kapal menurut Lesen Vesel nya adalah GT. 56,38 (lima puluh enam koma tiga puluh delapan Gross Tonnage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinahkodai oleh Terdakwa Pratama Panjaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan berangkat ke laut dari hutan Melintang, Perak, Malaysia pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.50 waktu Malaysia. Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia, Saksi melakukan penangkapan ikan pertama kali di perairan Malaysia dan menaikan jaring sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Malaysia, saksi melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya dan menaikan jaring sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 15.30 waktu Malaysia, saksi melakukan penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan menaikan jaring pada pukul 20.00 waktu Malaysia, pada hari ke 5 (lima) tanggal 10 September 2023, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa mengirim ikan hasil tangkapan ke Malaysia melalui kapal pengangkut;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 7 (tujuh) hari, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia dengan waktu yang sama seperti hari pertama, namun karena memperoleh hasil yang sedikit, pada hari ke 8 (delapan) sekira pukul 15.00 WIB, KM SLFA 5183 GT. 56,38 menuju ke perairan Indonesia atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia karena melakukan penangkapan ikan;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan, Saksi tidak mengetahui dimana posisi KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan sebelum ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui masalah kordinat ataupun peta laut, saksi baru mengetahui KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan, Saksi melihat ada kapal patroli pemerintah Indonesia mendekati KM SLFA 5183 GT. 56,38, Saksi bersama KM SLFA 5183 GT. 56,38 berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong jaring yang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan menuju ke arah perairan Malaysia sebelum ditangkap oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melarikan diri, Saksi mengikat tali kemudi untuk menuju ke perairan Malaysia dan bersembunyi di kamar mesin, namun mesin kapal mati sendiri karena panas;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal petugas patroli pemerintah Indonesia berhasil mengejar dan menangkap serta menghentikan KM SLFA 5183 GT. 56,38 kurang lebih 30 (menit) pengejaran, setelah KM SLFA 5183 GT. 56,38 di hentikan, 2 (dua) orang dari petugas patroli pemerintah Indonesia melakukan pemeriksaan dan Saksi diperintahkan berkumpul bersama ABK yang lain serta Nahkoda di haluan KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menerangkan Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 adalah Pratama Panjaitan, tidak ada KKM atau *Engineer* dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Saksi sendiri (Irwansyah), 2. Paino, 3. Jumali dan 4. Amri, masing-masing warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sudah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan menggunakan bendera Malaysia pada saat sebelum dihentikan dan diperiksa oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan cara penangkapan ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) unit jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua)

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 4 (empat) jam dengan kecepatan $\pm 3,5$ knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM SLFA 5183 GT. 56,38 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia, memperoleh ikan hasil tangkapan dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan KM SLFA 5183 GT. 56,38 berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila tidak tertangkap/dihentikan oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia, ikan hasil tangkapan akan dibawa dan dijual di hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa Saksi menggunakan alat-alat pada operasi penangkapan ikan berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM SLFA 5183 GT. 56,38, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi/Komunikasi : 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260, 1 (satu) buah bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vessel* Nomor Seri : F 002300 atas nama KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menerangkan Nakhoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia, KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang di Indonesia, selanjutnya KM SLFA 5183 GT. 56,38 dan seluruh awak kapal dibawa (*Ad Hoc*) ke pelabuhan Belawan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK pada KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 1 (satu) bulan menerima gaji sebesar 90 (sembilan puluh) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan oleh pemilik melalui Nakhoda Pratama Panjaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik kapal bernama Eng Chin Loong, umur 45 tahun, warga negara Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Paino, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinahkodai oleh Terdakwa Pratama Panjaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan berangkat ke laut dari hutan Melintang, Perak, Malaysia pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.50 waktu Malaysia. Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia, Saksi melakukan penangkapan ikan pertama kali di perairan Malaysia dan menaikan jaring sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Malaysia, saksi melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya dan menaikan jaring sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 15.30 waktu Malaysia, saksi melakukan penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan menaikan jaring pada pukul 20.00 waktu Malaysia, pada hari ke 5 (lima) tanggal 10 September 2023, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa mengirim ikan hasil tangkapan ke Malaysia melalui kapal pengangkut;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 7 (tujuh) hari, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia dengan waktu yang sama seperti hari pertama, namun karena memperoleh hasil yang sedikit, pada hari ke 8 (delapan) sekira pukul 15.00 WIB, KM SLFA 5183 GT. 56,38 menuju ke perairan Indonesia atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia karena melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan, Saksi tidak mengetahui dimana posisi KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan sebelum ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui masalah kordinat ataupun peta laut, saksi baru mengetahui KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan, Saksi melihat ada kapal patroli pemerintah Indonesia mendekati KM SLFA 5183 GT. 56,38, Saksi bersama KM SLFA 5183 GT. 56,38 berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong jaring yang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan menuju ke arah perairan Malaysia sebelum ditangkap oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melarikan diri, Saksi mengikat tali kemudi untuk menuju ke perairan Malaysia dan bersembunyi di kamar mesin, namun mesin kapal mati sendiri karena panas;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal petugas patroli pemerintah Indonesia berhasil mengejar dan menangkap serta menghentikan KM SLFA 5183 GT. 56,38 kurang lebih 30 (menit) pengejaran, setelah KM SLFA 5183 GT. 56,38 di hentikan, 2 (dua) orang dari petugas patroli pemerintah Indonesia melakukan pemeriksaan dan Saksi diperintahkan berkumpul bersama ABK yang lain serta Nahkoda di haluan KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menerangkan Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 adalah Pratama Panjaitan, tidak ada KKM atau *Engineer* dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Saksi sendiri (Paino), 2. Irwansyah, 3. Jumali dan 4. Amri, masing-masing warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sudah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan menggunakan bendera Malaysia pada saat sebelum dihentikan dan diperiksa oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan cara penangkapan ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) unit jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 4 (empat) jam dengan kecepatan $\pm 3,5$ knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM SLFA 5183 GT. 56,38 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia, memperoleh ikan hasil tangkapan dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan KM SLFA

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5183 GT. 56,38 berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;

- Bahwa Saksi menerangkan apabila tidak tertangkap/dihentikan oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia, ikan hasil tangkapan akan dibawa dan dijual di hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa Saksi menggunakan alat-alat pada operasi penangkapan ikan berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM SLFA 5183 GT. 56,38, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi/Komunikasi : 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260, 1 (satu) buah bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vessel* Nomor Seri : F 002300 atas nama KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menerangkan Nakhoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia, KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang di Indonesia, selanjutnya KM SLFA 5183 GT. 56,38 dan seluruh awak kapal dibawa (*Ad Hoc*) ke pelabuhan Belawan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK pada KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 1 (satu) bulan menerima gaji sebesar 90 (sembilan puluh) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan oleh pemilik melalui Nakhoda Pratama Panjaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik kapal bernama Eng Chin Loong, umur 45 tahun, warga negara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jumali, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinahkodai oleh Terdakwa Pratama Panjaitan;
 - Bahwa Saksi menerangkan berangkat ke laut dari hutan Melintang, Perak, Malaysia pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.50 waktu Malaysia. Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia, Saksi melakukan penangkapan ikan pertama kali di perairan Malaysia dan menaikan jaring sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 11.30 waktu Malaysia, saksi melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya dan menaikkan jaring sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia;

- Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 15.30 waktu Malaysia, saksi melakukan penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan menaikkan jaring pada pukul 20.00 waktu Malaysia, pada hari ke 5 (lima) tanggal 10 September 2023, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa mengirim ikan hasil tangkapan ke Malaysia melalui kapal pengangkut;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 7 (tujuh) hari, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia dengan waktu yang sama seperti hari pertama, namun karena memperoleh hasil yang sedikit, pada hari ke 8 (delapan) sekira pukul 15.00 WIB, KM SLFA 5183 GT. 56,38 menuju ke perairan Indonesia atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia karena melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan, Saksi tidak mengetahui dimana posisi KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan sebelum ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui masalah kordinat ataupun peta laut, saksi baru mengetahui KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan, Saksi melihat ada kapal patroli pemerintah Indonesia mendekati KM SLFA 5183 GT. 56,38, Saksi bersama KM SLFA 5183 GT. 56,38 berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong jaring yang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan menuju ke arah perairan Malaysia sebelum ditangkap oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melarikan diri, Saksi mengikat tali kemudi untuk menuju ke perairan Malaysia dan bersembunyi di kamar mesin, namun mesin kapal mati sendiri karena panas;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal petugas patroli pemerintah Indonesia berhasil mengejar dan menangkap serta menghentikan KM SLFA 5183 GT. 56,38 kurang lebih 30 (menit) pengejaran, setelah KM SLFA 5183 GT. 56,38 di hentikan, 2 (dua) orang dari petugas patroli pemerintah Indonesia melakukan pemeriksaan dan Saksi diperintahkan berkumpul bersama ABK yang lain serta Nahkoda di haluan KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menerangkan Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 adalah Pratama Panjaitan, tidak ada KKM atau *Engineer* dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Saksi sendiri (Jumali), 2. Irwansyah, 3. Paino dan 4. Amri, masing-masing warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sudah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan menggunakan bendera Malaysia pada saat sebelum dihentikan dan diperiksa oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan cara penangkapan ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) unit jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 4 (empat) jam dengan kecepatan $\pm 3,5$ knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM SLFA 5183 GT. 56,38 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia, memperoleh ikan hasil tangkapan dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan KM SLFA 5183 GT. 56,38 berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila tidak tertangkap/dihentikan oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia, ikan hasil tangkapan akan dibawa dan dijual di hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa Saksi menggunakan alat-alat pada operasi penangkapan ikan berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM SLFA 5183 GT.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56,38, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi/Komunikasi :
1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260, 1 (satu) buah bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vesel* Nomor Seri : F 002300 atas nama KM SLFA 5183 GT. 56,38;

- Bahwa Saksi menerangkan Nakhoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia, KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang di Indonesia, selanjutnya KM SLFA 5183 GT. 56,38 dan seluruh awak kapal dibawa (*Ad Hoc*) ke pelabuhan Belawan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK pada KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 1 (satu) bulan menerima gaji sebesar 90 (sembilan puluh) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan oleh pemilik melalui Nakhoda Pratama Panjaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik kapal bernama Eng Chin Loong, umur 45 tahun, warga negara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Amri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinahkodai oleh Terdakwa Pratama Panjaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan berangkat ke laut dari hutan Melintang, Perak, Malaysia pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.50 waktu Malaysia. Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia, Saksi melakukan penangkapan ikan pertama kali di perairan Malaysia dan menaikan jaring sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Malaysia, saksi melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya dan menaikan jaring sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 15.30 waktu Malaysia, saksi melakukan penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan menaikan jaring pada pukul 20.00 waktu Malaysia, pada hari ke 5 (lima) tanggal 10

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa mengirim ikan hasil tangkapan ke Malaysia melalui kapal pengangkut;

- Bahwa Saksi menerangkan selama 7 (tujuh) hari, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia dengan waktu yang sama seperti hari pertama, namun karena memperoleh hasil yang sedikit, pada hari ke 8 (delapan) sekira pukul 15.00 WIB, KM SLFA 5183 GT. 56,38 menuju ke perairan Indonesia atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia karena melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan, Saksi tidak mengetahui dimana posisi KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan sebelum ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui masalah kordinat ataupun peta laut, saksi baru mengetahui KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan, Saksi melihat ada kapal patroli pemerintah Indonesia mendekati KM SLFA 5183 GT. 56,38, Saksi bersama KM SLFA 5183 GT. 56,38 berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong jaring yang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan menuju ke arah perairan Malaysia sebelum ditangkap oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melarikan diri, Saksi mengikat tali kemudi untuk menuju ke perairan Malaysia dan bersembunyi di kamar mesin, namun mesin kapal mati sendiri karena panas;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal petugas patroli pemerintah Indonesia berhasil mengejar dan menangkap serta menghentikan KM SLFA 5183 GT. 56,38 kurang lebih 30 (menit) pengejaran, setelah KM SLFA 5183 GT. 56,38 di hentikan, 2 (dua) orang dari petugas patroli pemerintah Indonesia

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan Saksi diperintahkan berkumpul bersama ABK yang lain serta Nahkoda di haluan KM SLFA 5183 GT. 56,38;

- Bahwa Saksi menerangkan Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 adalah Pratama Panjaitan, tidak ada KKM atau *Engineer* dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Saksi sendiri (Amri), 2. Irwansyah, 3. Paino dan 4. Jumali, masing-masing warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sudah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan menggunakan bendera Malaysia pada saat sebelum dihentikan dan diperiksa oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan cara penangkapan ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) unit jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 4 (empat) jam dengan kecepatan $\pm 3,5$ knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM SLFA 5183 GT. 56,38 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia, memperoleh ikan hasil tangkapan dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan KM SLFA 5183 GT. 56,38 berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila tidak tertangkap/dihentikan oleh kapal petugas patroli pemerintah Indonesia, ikan hasil tangkapan akan dibawa dan dijual di hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa Saksi menggunakan alat-alat pada operasi penangkapan ikan berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM SLFA 5183 GT. 56,38, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi/Komunikasi : 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260, 1 (satu) buah bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vesel* Nomor Seri : F 002300 atas nama KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menerangkan Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia, KM

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang di Indonesia, selanjutnya KM SLFA 5183 GT. 56,38 dan seluruh awak kapal dibawa (*Ad Hoc*) ke pelabuhan Belawan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK pada KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 1 (satu) bulan menerima gaji sebesar 90 (sembilan puluh) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan oleh pemilik melalui Nakhoda Pratama Panjaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik kapal bernama Eng Chin Loong, umur 45 tahun, warga negara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Cornelius Revaldi Hutapea, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap dari Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 dari Korpolaairud Baharkam Polri;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh pimpinannya sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/2017/VIII/OPS.1.2/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan menggunakan Kapal Polri (KP) Bisma-8001 melaksanakan kegiatan prioritas Polri pengamanan perairan Selat Malaka di Wilayah Perairan Kepulauan Riau dan Sumatera Utara dengan Pangkalan Aju Kepulauan Riau, menjabat sebagai Banat KP. Bisma-8001 bersama teman saksi masing-masing: Darsuki selaku Komandan, Ody Khowat Setiawan, S.H selaku PS. Panat I, Antonius Catur Pratowo selaku PS. Panat III, Putut Hariyanto, S.H. selaku PS. Pakomlek, Irul Fradinata, Yogi Putranto, Tawir Rahman dan Dasep Jumgiawan selaku Banat, Hady Kusumawardani, Agit Hendratmo, Ajan, Rahmadona Safutra, Arief Andika Yulianto, Kadek Guaseptiana, Azi Setiawan, Ari Hariyadi dan Aldin Bagas Nugroho selaku Tanat, Puguh Suwito, S.ST.,M.M selaku KKM, Ahdiat Harianjaya, S.H. selaku PS. Patek I, Muhamad Said, S.H selaku Batek II, Muhamad Ikmal Al Rasyid selaku Batek, Ilham Desana Putra, Bima Surya Pratama, Diding Setiawan, S.H, Alfian Triantama dan Muhamad Guntur selaku Tatek, Ibnu Aji Prastya dan saksi Candra Setiawan selaku Jursak;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pratama Panjaitan sebagai Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia serta melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang dilarang berupa *trawl* dengan sarana KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menerangkan Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 15.45 WIB dari posisi kordinat 03° 20' 3' LU - 100° 26' 9" BT, mendeteksi secara elektronik keberadaan kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka, Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 menuju dan mendekati posisi keberadaan kapal ikan asing pada posisi 03° 20' 3' LU - 100° 25' 2" BT dan diketahui melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 melakukan pengejaran dengan cara menurunkan *Rubber Boat* dan melakukan tembakan peringatan sebanyak 4 (empat) kali terhadap KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang berusaha melarikan diri dengan melepaskan/memotong jaring yang sedang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
- Bahwa kapal ikan asing tersebut diketahui bernomor lambung KM SLFA 5183 GT. 56,38 dengan Nahkoda bernama Pratama Panjaitan warga negara Indonesia dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut: 1. Irwansyah, 2. Paino 3. Jumali dan 4. Amri, masing-masing warga negara Indonesia, ditangkap dan diperiksa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 16.15 WIB pada kordinat 03° 21' 8" LU - 100° 27' 7" BT yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
- Bahwa KM SLFA 5183 GT. 56,38 berbendera Malaysia dan berasal dari negara Malaysia;
- Bahwa 2 (dua) orang Saksi dari petugas Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 yaitu Sdr. Agit Hendratmo dan Sdr. Ajan setelah melakukan pemeriksaan terhadap KM SLFA 5183 GT. 56,38 tidak memiliki dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *trawl*;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KM SLFA 5183 GT. 56,38 ditangkap sudah mendapatkan hasil ikan tangkapan ikan campur-campur di perairan Indonesia, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan jumlah ikan tangkapan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sejumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
- Bahwa pada saat ditangkap alat-alat kelengkapan yang ada di atas KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang mereka tangkap/hentikan adalah : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM SLFA 5183 GT. 56,38, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi/Komunikasi : 1 (satu) unit GPS JMC

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260, 1 (satu) buah bendera Malaysia, dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vesel* Nomor Seri : F 002300 atas nama KM SLFA 5183 GT. 56,38;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya KM SLFA 5183 GT. 56,38 beserta Nakhoda dan ABK dibawa (*Ad Hoc*) ke Belawan untuk diserahkan kepada Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri untuk selanjutnya diserahkan dan dilimpahkan kepada penyidik dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan karena Nakhoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 tidak dapat memperlihatkan Dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Nakhoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berupa *trawl* dengan sarana KM SLFA 5183 GT. 56,38 adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum di negara Indonesia;
- Bahwa di persidangan kepada Saksi telah diperlihatkan foto KM SLFA 5183 GT. 56,38 beserta alat navigasi/komunikasi, jaring penangkap ikan, dan ikan hasil tangkapan serta buku *Lesen Vesel* yang ada pada Berkas Perkara tersebut, dan Saksi mengenali serta membenarkan semua barang bukti tersebut merupakan kapal ikan beserta muatan ikan dan alat perlengkapan dari KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang telah ditangkap di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan, Ahli yang bernama Marianus Octo Brewon S. St. Pi, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan;
- Bahwa sebagai Ahli Perikanan, Ahli memiliki Sertifikasi Ahli Nautica Kapal Penangkap Ikan (ANKAPI) Tingkat I tahun 2002, Kursus BST di Jakarta Tahun 2002, IMO 6.09, IMO 3.12 dan Asesor Ahli bidang Perikanan, serta berpengalaman sebagai Nakhoda Kapal USA Navy Namru II, dan Nakhoda Kapal Latih KM. CAKALANG di BP3 Belawan, Medan;
- Bahwa Ahli mengerti pada saat diperiksa berdasarkan surat undangan yang diterimanya dari penyidik diperiksa sebagai Ahli dalam penyidikan perkara tindak pidana perikanan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jenis pukat *trawl* dengan sarana KM SLFA 5183 GT. 56,38 atas nama Pratama Panjaitan selaku Nakhoda;
- Bahwa Ahli melihat langsung KM SLFA 5183 GT. 56,38, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat *trawl* dan ukuran kapal menurut *Lesen Vessel* nya adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga delapan *Gross Tonnage*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan *trawl* dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 59/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di WPPNRI wajib memiliki dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan alat tangkap ikan jenis *trawl* dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan karena pengoperasiannya sampai ke dasar laut yang dapat merusak biota yang ada di dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;
- Bahwa Ahli menerangkan cara menangkap ikan menggunakan alat tangkap jenis *trawl* adalah dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan dengan penurunan *otter board* secara perlahan, selanjutnya tali diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan *otter board* tersebut berada tepat di dasar laut, *trawl* ditarik dengan kapal KM SLFA 5183 GT. 56,38 selama dalam waktu \pm 4 jam, dengan kecepatan kapal \pm 3,5 knot, kemudian *trawl* diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan alat penangkapan ikan jenis *trawl* adalah alat penangkapan ikan yang pemakaiannya dilarang di WPPNRI 571, hal ini tercantum dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Penggunaan pukat *trawl* serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18/ PERMEN-KP/ 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
- Bahwa Ahli menerangkan dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkap ikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sektor Kelautan dan Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Surat Persetujuan Berlayar (SLB);
 - c. Surat Laik Operasi (SLO);
- Bahwa ciri-ciri alat tangkap ikan jenis *trawl* adalah memiliki:
 - a. *Otter board*;
 - b. Tali penarik (*Wrap*);
 - c. Sayap;
 - d. Badan;
 - e. Kantong;
 - f. Rantai pengejut;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat Terdakwa selaku Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan pada koordinat 03° 20' 3" LU - 100° 25' 2" BT dan pada saat dilakukan penangkapan/pemeriksaan terhadap KM SLFA 5183 GT. 56,38 pada koordinat 03° 21' 8" LU - 100° 27' 7" BT. Maka bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di *Global Positioning System* (GPS) termasuk Wilayah Perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Pratama Panjaitan melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berusaha (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *trawl* dengan sarana KM SLFA 5183 GT. 56,38 adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pratama Panjaitan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, lahir di Air Genting, tanggal 04 Juni 1996 / 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan selaku Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD (lulus), alamat Jl. Nila Lk. IV, Kel. Sidomukti, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.15 WIB melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, oleh petugas patroli pemerintah Indonesia pada saat melaksanakan patroli di perairan Selat Malaka;
- Bahwa Nahkoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 adalah Terdakwa sendiri Pratama Panjaitan warga negara Indonesia, tidak ada KKM atau *Engineer* dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Irwansyah, 2. Paino, 3. Jumali dan 4. Amri, masing-masing warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berangkat ke laut dari hutan Melintang, Perak, Malaysia pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.50 waktu Malaysia. Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia, KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan pertama kali di perairan Malaysia dan menaikan jaring sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Malaysia, Terdakwa melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya dan menaikan jaring sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pukul 15.30 waktu Malaysia, melakukan penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan menaikan jaring pada pukul 20.00 waktu Malaysia, pada hari ke 5 (lima) tanggal 10

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa mengirim ikan hasil tangkapan ke Malaysia melalui kapal pengangkut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama 7 (tujuh) hari, KM SLFA 5183 GT. 56,38 yang dinakodai Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia dengan waktu yang sama seperti hari pertama, namun karena memperoleh hasil yang sedikit, maka pada pukul 15.00 WIB KM SLFA 5183 GT. 56,38 menuju ke perairan Indonesia atas perintah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui dan bisa mengoperasikan alat navigasi, kordinat ataupun peta laut yang ada di KM SLFA 5183 GT. 56,38, dan mengakui melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda bersama 4 (empat) ABK lainnya diperintahkan berkumpul di haluan KM SLFA 5183 GT. 56,38 dan diperiksa oleh petugas patroli pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 menggunakan bendera Malaysia pada saat melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan sempat melarikan diri dengan cara memotong jaring yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan ikan, menuju ke perairan Malaysia dan diberikan tembakan peringatan sebelum ditangkap oleh Kapal Polisi pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan alat *Global Positioning System* (GPS) dan berdasarkan peta yang ditunjukkan oleh Kapal Polisi pemerintah Indonesia bahwa KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan kegiatan penangkapan ikan di kordinat 03° 20' 3" LU - 100° 25' 2" BT dan di kordinat 03° 21' 8" LU - 100° 27' 7" BT, KM SLFA 5183 GT. 56,38 berhasil dihentikan oleh Kapal Polisi pemerintah Indonesia adalah Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Polisi pemerintah Indonesia, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah Indonesia karena KM SLFA 5183 GT. 56,38 hanya memiliki *Lesen Vessel* yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/dihentikan oleh Kapal Polisi pemerintah Indonesia, sudah mendapatkan hasil ikan tangkapan di perairan Indonesia

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah ikan tangkapan KM SLFA 5183 GT. 56,38 berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan membawa ikan hasil tangkapan ke hutan Melintang Malaysia untuk dijual jika tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sudah 2 (dua) kali dalam sehari melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan menggunakan bendera Malaysia pada saat sebelum dihentikan dan diperiksa oleh Kapal Polisi pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara penangkapan ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) unit jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 4 (empat) jam dengan kecepatan $\pm 3,5$ knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM SLFA 5183 GT. 56,38 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang digunakan dan diamankan petugas adalah 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM SLFA 5183 GT. 56,38, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi/Komunikasi : 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260, 1 (satu) buah bendera Malaysia, dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vessel* Nomor Seri : F 002300 atas nama KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa buku *Lesen Vessel* Nomor Seri : F 002300 atas nama KM SLFA 5183 GT. 56,38 merupakan dokumen resmi dari pemerintah Malaysia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan negara Malaysia dan merupakan identitas dari KM SLFA 5183 GT. 56,38;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KM SLFA 5183 GT. 56,38 sebagai Nakhoda dengan tugas bertanggungjawab atas kelancaran seluruh proses penangkapan ikan, membawa kapal selama proses penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan dan pengoperasian kapal;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, selanjutnya KM SLFA 5183 GT. 56,38 dan Nakhoda beserta 4 (empat) ABK dibawa (*Ad Hoc*) ke Pelabuhan Belawan;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai Nakhoda di KM SLFA 5183 GT. 56,38 dan 1 (satu) tahun sebagai ABK di kapal ikan asing lainnya, digaji sekitar 150 (seratus lima puluh) Ringgit Malaysia per hari yang memberikannya adalah pemilik kapal bernama Eng Chin Loong, umur 45 tahun, warga Negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bersalah dan menyatakan menyesal serta tidak akan mengulangi kembali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. SLFA 5183 GT.56,38;
- 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P;
- 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24;
- 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
- 1 (satu) buah bendera kapal Malaysia;
- Dokumen kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri: F 002300 an : KM. SLFA 5183 GT.56,38;
- 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring jenis *trawl*;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratama Panjatian berwarga negara Indonesia adalah Nakhoda KM. SLFA 5183 GT.56,38;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.15 WIB, KM. SLFA 5183 GT.56,38 yang dinakhodai Terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 dari Polri di koordinat 03° 21'8" LU - 100° 27'7" BT yang merupakan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
3. Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. SLFA 5183 GT.56,38 ditangkap oleh Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 dari Korpolaairud Baharkam Polri karena melakukan tindak pidana perikanan kegiatan penangkapan ikan di koordinat 03° 20'3" LU - 100° 25'2" BT, bila dilihat di peta laut termasuk Wilayah Zona

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka, tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha yang sah dari pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berupa *trawl* yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia;

4. Bahwa Nakhoda adalah Terdakwa sendiri bernama Pratama Panjaitan warga negara Indonesia dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Irwansyah, 2. Paino, 3. Jumali dan 4. Amri, masing-masing warga negara Indonesia;

5. Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) unit jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM SLFA 5183 GT. 56,38 sekitar 4 (empat) jam dengan kecepatan $\pm 3,5$ knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM SLFA 5183 GT. 56,38 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;

6. Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. SLFA 5183 GT.56,38 menggunakan bendera Malaysia pada saat melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka, dengan hasil tangkapan sejumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Bahwa barang bukti hasil tangkapan kapal ikan asing KM. SLFA 5183 GT.56,38 sejumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu telah dijual sesuai dengan bukti surat penjualan barang bukti yang mudah rusak dari Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor : Dik. 0237/PSDKPSta.2/PW.410/VIII/2023 Tanggal 18 September 2023, dengan Nomor Bon titipan B.No 002665, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

8. Bahwa pembeli barang bukti hasil tangkapan kapal ikan asing KM. SLFA 5183 GT.56,38 sejumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu adalah Sdr. Jonner Simangunsong yang beralamat Jl. Tanggul LK. VIII No. 30 Kelurahan Belawan Bahagia, Medan;



9. Bahwa pemilik kapal ikan asing KM. SLFA 5183 GT.56,38 bernama Eng Chin Loong, berumur sekitar 45 tahun, warga negara Malaysia dan dokumen kapal *Lesen Vesel* Nomor Seri: F 002300 atas nama : KM. SLFA 5183 GT.56,38 yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Unsur melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 1 angka 14 menyebutkan, "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perseorangan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, yaitu tindak pidana sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah adanya seorang Terdakwa laki-laki, bernama Pratama Panjaitan berkewarganegaraan Indonesia, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para Saksi, Terdakwalah sebagai Nakhoda KM. SLFA 5183 GT.56,38 kapal penangkap ikan Malaysia yang ditangkap oleh petugas patroli pemerintah Indonesia yaitu Kapal Polri (KP) Bisma - 8001;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada Terdakwa yang bernama Pratama Panjaitan yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini dan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Saksi ABK KM. SLFA 5183 GT.56,38 dan keterangan Saksi penangkap dari petugas patroli pemerintah Indonesia Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 dari Polri maupun Terdakwa sendiri dalam persidangan serta dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terbukti bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama Pratama Panjaitan sebagai Nakhoda kapal ikan KM. SLFA 5183 GT.56,38 warga negara indonesia sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bertanggung jawab atas kegiatan penangkapan ikan KM. SLFA 5183 GT.56,38 karena selaku Nakhoda KM. SLFA 5183 GT.56,38 Terdakwa yang mengemudikan kapal dalam operasional penangkapan ikan, Terdakwa yang mengetahui dan menentukan daerah penangkapan ikan, serta mengetahui tujuan pelayaran dan mengarahkan KM. SLFA 5183 GT.56,38 menuju daerah penangkapan ikan yang diinginkan. Di samping itu pula Terdakwa yang memimpin dan mengatur semua pekerjaan ABK dalam penangkapan ikan dan mengumpulkan ikan hasil tangkapan. Dengan demikian secara keseluruhan Terdakwalah orang yang bertanggung jawab secara hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa



yang dimaksud adalah Pratama Panjaitan, adalah Nahkoda KM. SLFA 5183 GT.56,38 berdasarkan identitas Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" didalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan sikap bathin (*mens rea*) pelaku yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan pelaku tindak pidana. Kesengajaan adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dipergunakan untuk menentukan hubungan antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin ilmu hukum adalah bahwa dimana niat yang ada dalam pikiran kemudian dilakukan atau diwujudkan dengan perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa KM. SLFA 5183 GT.56,38 telah dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi berupa 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260 yang dalam fakta persidangan Terdakwa mampu menggunakan dan mengoperasikan dengan baik dan semua peralatan navigasi dan komunikasi tersebut berfungsi dengan baik dan normal;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan Terdakwa mengoperasikan peralatan navigasi dan komunikasi, apalagi peralatan navigasi dan komunikasi yang ada di KM. SLFA 5183 GT.56,38 dapat berfungsi secara baik dan normal, maka Terdakwa akan dapat dengan mudah menentukan haluan kapal, posisi koordinat keberadaan kapal dan daerah penangkapan ikan yang semuanya itu bisa diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa setiap saat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai Nahkoda KM. SLFA 5183 GT.56,38 selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai Nakhoda di KM SLFA 5183 GT. 56,38 dan 1 (satu) tahun sebagai ABK di kapal ikan asing lainnya, menunjukan bahwa Terdakwa mampu mengemudikan dan mengoperasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal beserta peralatan navigasi dan komunikasi yang ada di KM. SLFA 5183 GT.56,38;

Menimbang, bahwa KM. SLFA 5183 GT.56,38 pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 15.45 WIB Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 di kordinat 03° 20' 3" LU - 100° 26' 9" BT mendeteksi secara visual keberadaan kapal ikan asing sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 03° 20' 3" LU - 100° 25' 2" BT dan dilakukan pengejaran terhadap KM. SLFA 5183 GT.56,38, pada pukul 16.15 WIB KM. SLFA 5183 GT.56,38 yang dinakhodai Terdakwa berhasil ditangkap pada posisi kordinat 03° 21' 8" LU - 100° 27' 7" BT, dan setelah di *plotting* pada Peta Laut Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 yang diperbarui Tahun 2016 dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL, posisi kordinat 03° 20' 3" LU - 100° 25' 2" BT dan posisi 03° 21' 8" LU - 100° 27' 7" BT berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Selat Malaka;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa mengetahui dan menyadari telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Selat Malaka menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat *trawl* tanpa dilengkapi dengan dokumen Perijinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia merupakan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Selat Malaka, sehingga antara niat, perbuatan dan akibat yang terjadi, kenyataannya telah tercapai tanpa ada kendala apapun. Dengan demikian maka frasa "dengan sengaja" dalam arti kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa, KM. SLFA 5183 GT.56,38 pada saat ditangkap oleh Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 pada posisi kordinat 03° 21' 8" LU - 100° 27' 7" BT dan pada saat sedang melakukan penangkapan ikan pada koordinat 03° 20' 3" LU - 100° 25' 2" BT, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dengan demikian frasa "di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 26 ayat (2), mengatur usaha perikanan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa sektor usaha perikanan dalam perkara *a quo* adalah penangkapan ikan, yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 1 angka 5;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud dengan Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

Menimbang, bahwa jenis usaha perikanan dalam perkara *a quo* merupakan usaha perikanan tangkap atau penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nakhoda dengan menggunakan KM. SLFA 5183 GT.56,38 yang terdaftar sebagai kapal ikan Malaysia sesuai buku *Lesen Vessel* No. Seri F 002300 telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka dengan alat penangkapan ikan jaring jenis *trawl* atau pukot hela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.50 Waktu Malaysia, Terdakwa dengan sarana KM. SLFA 5183 GT.56,38 bersama 4 (empat) ABK nya, dengan mengibarkan bendera Malaysia, dan hanya dilengkapi dengan *Lesen Vessel* atau

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin penangkapan ikan dari Malaysia, bertolak dari Hutan Melintang, Perak, Malaysia berangkat berlayar menuju laut dengan tujuan menangkap ikan.

Menimbang, bahwa KM. SLFA 5183 GT.56,38 pada tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa memerintahkan ABK pertama kali melakukan penangkapan ikan dan menaikkan jaring sekitar 11.00 waktu Malaysia. Kemudian pukul 11.30 waktu Malaysia, Terdakwa memerintahkan ABK melakukan penangkapan ikan yang kedua kalinya sampai sekitar pukul 15.00 dan kemudian pukul 15.30 waktu Malaysia Terdakwa memerintahkan ABK penangkapan ikan yang ketiga kalinya dan jaring dinaikkan sekitar pukul 20.00 waktu Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 Nakhoda KM. SLFA 5183 GT. 56,38 mengirim ikan hasil tangkapan ke Malaysia melalui kapal pengangkut. Selama 7 (tujuh) hari KM. SLFA 5183 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan di wilayah Malaysia, namun karena memperoleh hasil yang sedikit pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, KM. SLFA 5183 GT.56,38 menuju ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa KM. SLFA 5183 GT.56,38 mulai melakukan penangkapan ikan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan alat tangkap jenis *trawl* atau pukat hela selama 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan dan telah mendapatkan ikan hasil tangkapan kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jenis usaha perikanan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha merupakan perizinan untuk melakukan usaha perikanan, yang meliputi Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada saat akan melaut untuk melakukan kegiatan operasional menangkap ikan harus memiliki Surat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dan harus pula memiliki Persetujuan Berlayar/Surat Persetujuan Berlayar (PB/SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, sebagaimana pada Lampiran I huruf B tentang subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan, pada angka 2 huruf e, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta telah pula dikuatkan dengan barang bukti, bahwa KM. SLFA 5183 GT.56,38, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh petugas patroli Indonesia KP. Bisma - 8001, Terdakwa selaku Nakhoda tidak dapat menunjukan dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia antara lain seperti Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan persyaratan orang perseorangan atau badan usaha sebagai pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya pada subsektor penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan usaha perikanan tangkap, yakni melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Selat Malaka yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan telah memperoleh hasil tangkapan kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran;

Menimbang, bahwa buku *Lesen Vesel* No. Seri: F 002300 a.n : KM. SLFA 5183 GT.56,38 dari pemerintah Malaysia bukan merupakan perizinan berusaha yang sah dari pemerintah Indonesia dan tidak dapat digunakan sebagai dasar legalitas untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa disisi lain Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menggunakan jaring/pukat jenis *trawl*, sebagaimana diketahui bahwa pukat jenis *trawl* adalah alat tangkap ikan berbentuk *cone* (kerucut) yang terdiri dari bagaian sayap, badan, kantong (*cod end*). Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan pukat jenis *trawl* dilarang di Wilayah Perairan Indonesia hal mana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukat tersebut tidak ramah lingkungan, dapat menghancurkan biodata laut, seperti terumbu karang dan mengancam kehidupan ikan anakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menangkap ikan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perikanan tangkap tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa yang "tidak memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana ketentuan Pasal 92 pada Lampiran Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah berupa pidana penjara dan denda, maka untuk dapat atau tidaknya terhadap Terdakwa diterapkan penjatuan hukuman pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut) yang dalam terjemahan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 menyebutkan "Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya";

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka 3 tentang Perikanan (*Illegal Fishing*) dinyatakan "Dalam perkara *Illegal Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama Pratama Panjaitan adalah warga negara Indonesia sebagai Nakhoda kapal ikan asing KM. SLFA 5183 GT. 56,38 berbendera Malaysia telah melakukan tindak pidana perikanan menangkap ikan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Selat Malaka yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa hanya dijatuhi pidana denda untuk pembayaran sejumlah uang tanpa dijatuhi hukuman pidana penjara maupun kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, yaitu Marianus Octo Brewon S.St.Pi yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum di persidangan dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa *locus delicti* perkara a quo di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, mengingat tuntutan denda yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah tidak sebanding dengan kerugian negara baik ditinjau dari pembiayaan operasional kapal patroli penangkap maupun dari kerugian sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan tidak memiliki Perizinan Berusaha di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa hukuman pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, para pelaku usaha perikanan seperti pengusaha, pemilik maupun Nakhoda dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat sanksi pidana denda yang dijatuhkan hendaknya di samping dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara di sektor perikanan juga memenuhi rasa keadilan masyarakat, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. SLFA 5183 GT.56,38;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
- 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P;
- 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24;
- 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260;
- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri : F 002300 atas nama : KM. SLFA 5183 GT.56,38;
- 1 (satu) unit jaring jenis *trawl*;

Menimbang, bahwa untuk keseluruhan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti dalam *a quo* telah resmi disita. Sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan antara lain, benda yang seluruh atau sebagian sebagai hasil dari tindak pidana, dan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur antara lain "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. SLFA 5183 GT.56,38, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi/Komunikasi: 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P, 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260, merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dimana kondisinya masih berfungsi dan masih memiliki kualitas yang baik serta bernilai ekonomis yang tinggi guna mendukung peningkatan kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan pembangunan nasional juga sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga memperhatikan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 didapatkan fakta atas barang bukti ikan hasil tangkapan KM. SLFA 5183 GT.56,38 telah dijual dengan bukti surat penjualan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang mudah rusak dari Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor : Dik. 0237/ PSDKPSta.2/ PW.410/ VIII/ 2023 tanggal 18 September 2023 dengan Nomor Bon titipan B. No 002665, berupa uang tunai sebesar Rp. 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu, merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis untuk mendukung keuangan negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penangkap ikan jenis *trawl* karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*Instrumenta delicti*) yang bersifat dilarang dioperasikan pada semua jalur Penangkapan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 59/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan serta memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga terhadap alat tangkap jenis *trawl* yang digunakan KM. SLFA 5183 GT.56,38 yang merupakan benda sitaan yang bersifat terlarang yang mempunyai dampak pada kerusakan keberlangsungan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem laut Indonesia serta dikawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk dokumen kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* Nomor Seri : F 002300 an : KM. SLFA 5183 GT. 56,38 agar barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dokumen kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* Nomor Seri : F 002300 an : KM. SLFA 5183 GT. 56,38 tetap dalam berkas perkara;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. SLFA 5183 GT.56,38;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
- 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P;
- 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24;
- 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260;
- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri : F 002300 atas nama : KM. SLFA 5183 GT.56,38;
- 1 (satu) unit jaring jenis *trawl*;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara di sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa melarikan diri dengan cara memotong atau melepas tali jaring jenis *trawl* sebelum ditangkap;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan alat tangkap jenis *trawl* yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia akan berdampak pada kerusakan keberlangsungan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem laut Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang, tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Pratama Panjaitan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan tidak memiliki Perizinan Berusaha”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. SLFA 5183 GT.56,38;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.012.700 (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Biji Nangka, Gabus Pasir, Layur dan Hiu;
 - 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3310 P;
 - 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 P;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Radio Ship Station SS.24;
 - 1 (satu) unit Radio Merk Motorola XIR M8260;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit jaring jenis *trawl*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri : F 002300 atas nama : KM. SLFA 5183 GT.56,38;

Tetap dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaiful Anam, S.H., M.H. dan Ir. Raja Pasaribu, M.Sc Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Lorita Tupaida Pane, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Anam, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Ir. Raja Pasaribu, M.Sc.

Panitera Pengganti

Ngatas Purba, S.H., M.H.